

**LAPORAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PERHUBUNGAN KOTA JAMBI
TAHUN 2017**



**PEMERINTAH DAERAH KOTA JAMBI
DINAS PERHUBUNGAN
2017**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat ALLAH SWT, karena atas kuasa dan hidayahnya maka dapat menyelesaikan Laporan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan Kota Jambi Tahun 2017.

Adapun Maksud dari penulisan Laporan ini sebagai Tolak Ukur Pelaksanaan Program dan Kegiatan di Akhir Tahun 2017 nantinya sehingga terwujudnya manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil.

Semoga Laporan ini dapat bermamfaat dan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan pelaksanaan Tupoksi dalam bidang Perhubungan.

Demikian yang dapat kami sampaikan semoga ALLAH SWT selalu memberikan ridhonya kepada kita semua. Amin.

Jambi Januari 2017

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA JAMBI




M. SALEH RIDHA, S.STP
Pembina Tk. I

NIP. 19800908 199810 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	
	A. Latar Belakang	1
	B. Maksud dan Tujuan	1
	C. Landasan Hukum	2
	D. Tugas Pokok dan Fungsi	3
	E. Susunan Organisasi	3
BAB II	GAMBARAN UMUM	
	A. Visi dan Misi Dinas Perhubungan	5
	B. Tujuan	6
	C. Sasaran	7
BAB III	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	
	A. Kriteria Indikator Kinerja	8
	B. Perumusan Indikator Kinerja	10
	C. Penetapan Indikator Kinerja Utama 2017	10
BAB IV	PENUTUP	12

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja suatu instansi pemerintah, maka ditetapkan system pengukuran kinerja dalam bentuk Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai alat ukur yang dapat menginformasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan secara objektif dan terukur dari pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) OPD. Berdasarkan hal tersebut, Dinas Perhubungan Kota Jambi selaku Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga menetapkan suatu Indikator Kinerja Utama yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi dari Dinas Perhubungan Kota Jambi.

B. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama pada Dinas Perhubungan Kota Jambi adalah sebagai berikut :

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam melakukan fungsi pelaksanaan tugas yang berdampak pada pembangunan daerah dan bermanfaat bagi masyarakat sesuai Indikator Kinerja yang ditetapkan.
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Dinas Perhubungan Kota Jambi sehingga dapat digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

C. Landasan Hukum

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan Kota Jambi Tahun 2017 disusun berdasarkan pada :

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah.
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN.
4. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi.
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
6. Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
14. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

15. Peraturan Walikota Jambi Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Pada Dinas Perhubungan Kota Jambi.
16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2017 Dinas Perhubungan Kota Jambi.

D. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam melaksanakan urusan perencanaan, pembinaan, pengendalian, pengawasan, pelayanan dan pembangunan dibidang perhubungan yang meliputi : Lalu Lintas Angkutan, Pengendalian Operasional dan Pengelola Parkir.

Adapun fungsi Dinas Perhubungan sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan.
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perhubungan.
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup bidang perhubungan.
- d. penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian dibidang perhubungan.
- e. pengkoordinasian hubungan kerjasama dengan instansi pemerintah maupun swasta untuk kepentingan pelaksanaan tugas.
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

E. Susunan Organisasi

Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14) Dinas Perhubungan Kota Jambi Mempunyai Tugas pokok membantu Walikota dalam

melaksanakan urusan perencanaan, pembinaan, pengendalian, pengawasan, pelayanan dan pembangunan dibidang perhubungan.

Susunan Organisasi Dinas Perhubungan Kota Jambi terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris terdiri dari :
 - a. Subbag Umum dan Kepegawaian
 - b. Subbag Perencanaan dan Keuangan
3. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan
 - a. Seksi Lalu Lintas
 - b. Seksi Angkutan
 - c. Seksi Teknis LLAJ
4. Bidang Pengendalian Operasional
 - a. Seksi Pengawasan dan Pengendalian
 - b. Seksi Operasional
 - c. Seksi Bimbingan Masyarakat
5. Bidang Pengelola Parkir
 - a. Seksi Penagihan Parkir
 - b. Seksi Sarana dan Prasarana Parkir
 - c. Seksi Analisa dan Penataan Parkir

BAB II

GAMBARAN UMUM

A. VISI DAN MISI DINAS PERHUBUNGAN KOTA JAMBI

1. Visi Dinas Perhubungan Kota Jambi

Visi Dinas Perhubungan Kota Jambi Mengacu kepada Renstra Kota Jambi dan pertimbangan situasi serta kondisi Kota Jambi saat ini, maka rumusannya adalah :

"Menjadikan Sistem Transportasi yang handal dan terjangkau oleh Masyarakat. "

Adapun arti dari visi tersebut adalah sebagai penjabaran dan pendorong terwujudnya Visi Kota Jambi yaitu ***Terwujudnya Kota Jambi sebagai Pusat Perdagangan dan Jasa Berbasis Masyarakat yang Berakhlak dan Berbudaya***, maka peran transportasi yang meliputi lalu lintas dan angkutan jalan, pelayaran, penerbangan dan moda lainnya harus handal artinya melayani masyarakat dan sektor sektor pembangunan segala bidang secara selamat, cepat, lancar, bersih, aman, nyaman dengan biaya transportasi yang dapat terjangkau oleh masyarakat. Hal ini seiring jalan juga dengan salah satu misinya yaitu ***Membangun Infrastruktur Perkotaan yang Merata dan Berwawasan Lingkungan*** dengan tujuan Mengembangkan sarana dan prasarana perhubungan yang terpadu dan nyaman.

Handal juga berarti dapat beradaptasi dengan berbagai kondisi mengingat Kota Jambi sebagai Pusat Kegiatan Nasional maka kebijakan yang dilaksanakan harus dapat seiring dan bersinergi posisif dengan kebijakan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

2. Misi Dinas Perhubungan Kota Jambi

Adapun Misi Dinas Perhubungan Kota Jambi sebagai langkah perwujudan Visi diatas adalah :

1. Mewujudkan Sistem Transportasi dan Saprass Perhubungan yang terpadu, aman dan nyaman.

B. TUJUAN

Dalam menetapkan misi maka Dinas Perhubungan menentukan tujuan – tujuan apa saja yang akan dicapai sehingga setelah ditetapkan tujuan maka sasaran-sasaran pun bisa ditentukan. Adapun Tujuan yang ingin dicapai dalam perencanaan ini adalah :

“ Mengembangkan Sarana dan Prasarana Perhubungan yang Terpadu dan Nyaman ”

C. SASARAN

Dari tujuan diatas maka sasaran-sasaran nya adalah:

1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Perhubungan
2. Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian lalu lintas.
3. Peningkatan Fungsi Ruang Parkir.

BAB III

INDIKATOR KINERJA UTAMA

A. KRITERIA INDIKATOR KINERJA

Indikator Kinerja Utama memenuhi 7 (tujuh) kriteria yang terdiri dari :

1. Langsung :

Suatu Indikator Kinerja harus dapat mengukur sedekat mungkin dengan hasil yang akan diukur. Indikator Kinerja tidak seharusnya dikaitkan dengan tingkat yang lebih tinggi atau lebih rendah dibandingkan dengan hasil yang diukur.

2. Objektif :

Indikator yang objektif tidak memiliki ambiguitas mengenai apa yang diukur. Jadi terdapat suatu kesepakatan umum tentang interpretasi terhadap hasil, yaitu indikator tersebut mempunyai suatu dimensi dan tepat secara operasional. Mempunyai suatu dimensi artinya bahwa indikator hanya mengukur satu fenomena setiap saat, dengan menghindari penggabungan terlalu banyak fenomena dalam satu indikator. Tepat secara operasional artinya tidak ambiguitas atas data apa yang akan dikumpulkan untuk suatu indikator.

3. Cukup :

Sebagai suatu kelompok, Indikator kinerja dan indikator-indikator pendukung lainnya seharusnya secara cukup mampu mengukur hasil.

4. Kuantitatif (Jika Mungkin) :

Indikator dalam angka (jumlah atau persentase nilai rupiah, tonase, dsb) yang bersifat pengamatan deskriptif (Pendapat ahli atas suatu kekuatan instansi atau penjelasan mengenai suatu perilaku), meskipun indikator kuantitatif tidak lebih obyektif, ketetapan

angkanya memungkinkan kesepakatan atas data mengenai hasil dan biasanya lebih disukai, namun indikator kuantitatif dapat mendukung angka dan persentase dengan kekayaan yang dimiliki informasi yang menghidupkan hasil program, indikator kinerja yang bersifat kuantitatif akan lebih mudah diukur dibandingkan indikator kinerja yang bersifat kualitatif.

5. Terinci (jika mungkin) :

Merinci/memilih hasil program di tingkat masyarakat dari segi jenis kelamin, umur, lokasi, atau dimensi lainnya biasanya penting dari sudut pandang manajer. Pengalaman menunjukkan pengembangan kegiatan sering memerlukan pendekatan yang berbeda untuk kelompok yang berbeda dan mempengaruhi kelompok tersebut dengan cara yang berbeda. Data yang terinci membantu menelusuri apakah kelompok tertentu berpartisipasi atau tidak, dan kemanfaatannya melibatkan kelompok tersebut dalam kegiatan, oleh karena itu adalah baik bahwa indikator kinerja harus terhadap perbedaan tersebut.

6. Praktis :

Indikator kinerja dikatakan praktis apabila data dapat diperoleh pada saat yang tepat dengan biaya yang wajar. Manajer memerlukan data yang dapat dikumpulkan sesering mungkin untuk memberikan informasi kepada mereka mengenai suatu progres dan untuk mempengaruhi keputusan dengan hanya mengeluarkan biaya yang wajar atau tidak berlebihan. Berdasarkan pengalaman suatu instansi, biaya monitoring kinerja jumlahnya antara 3-10% dari jumlah sumberdaya program.

7. Dapat diyakini :

Pertimbangan terakhir dalam memilih indikator kinerja adalah apakah kualitas data yang memadai untuk pengambilan keputusan dapat diperoleh. Namun standar kualitas data bagaimana yang diperlukan

akan berguna. Data yang diperlukan seorang manajer program untuk membuat keputusan yang baik mengenai suatu program tidak perlu setara dengan standar yang dipakai ilmuwan sosial, misalnya suatu survei singkat dengan biaya rendah sudah cukup untuk keperluan manajemen instansi, tidak perlu penelitian yang sangat kompleks dan rumit.

B. PERUMUSAN INDIKATOR KINERJA

Indikator kinerja dapat dinyatakan dalam bentuk pernyataan kualitatif atau kuantitatif, agar bermanfaat kedua jenis indikator kinerja tersebut harus memenuhi karakteristik kinerja yang baik sebagaimana disebutkan dimuka.

Indikator Kinerja kualitatif adalah Indikator kinerja yang dinyatakan dalam bentuk kalimat tanpa ada unsur kuantitatif dan menunjukkan kualitas sesuatu. Indikator kinerja kualitatif ini dapat terjadi jika sulit menyatakan indikator kinerja secara kuantitatif dan ini biasanya timbul pada saat menetapkan indikator tujuan. misalnya tentang kepuasan pengguna jasa.

C. PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA 2017

Dari beberapa Sasaran Program Kegiatan maka ditetapkan Indikator kinerja Utama dan target yang ingin dicapai pada Tahun 2017 pada Dinas Perhubungan Kota Jambi antara lain sebagai berikut :

BAB IV

PENUTUP

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) dilingkungan Pemerintah khususnya dilingkungan Dinas Perhubungan Kota Jambi sebagai dasar untuk melihat, mengukur dan menilai tingkat kinerja suatu program yang dijalankan/dilaksanakan yang pada akhirnya dapat digunakan sebagai dasar pengukuran (keberhasilan/kegagalan) kinerja serta tingkat akuntabilitas masing-masing Instansi Pemerintah.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan Kota Jambi merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan untuk menentukan keberhasilan suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah tersusun dalam RPJMD dan Renstra Dinas Perhubungan Kota Jambi. Dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama (IKU) secara formal, maka diharapkan akan diperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja yang lebih baik, lebih terukur dan lebih spesifik. Informasi yang diperoleh akan digunakan sebagai acuan dalam membuat keputusan-keputusan/kebijakan sehingga dapat memperbaiki kegagalan, mempertahankan keberhasilan atau bahkan bisa meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang.

Jambi, Januari 2017

Kepala Dinas

Perhubungan Kota Jambi



M. SALEH RIDHA, S.STP
Pembina Tk. I
NIP. 19800908 199810 1 001

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PERHUBUNGAN KOTA JAMBI
TAHUN 2017**

SKPD : Dinas Perhubungan Kota Jambi

Misi Ke 1 : Membangun Infrastruktur Perkotaan Yang Merata dan Berwawasan Lingkungan

NO	SASARAN	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	CAPAIAN	Penjelasan			Keterangan/ Penanggungjawab
							Alasan	Formulasi/Rumus/Perhitungan	Sumber Data	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Persentase Sarana Prasarana dan Pengelolaan Fasilitas Keselamatan Perhubungan	Persentase Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana dan Fasilitas Keselamatan Perhubungan	persen	90	87	Sesuai amanat Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 132 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan	$\frac{(\text{Jumlah Dokumen/Kajian} + \text{Jumlah Buku Uji dan Rekomendasi} + \text{Jumlah Ramb, APILL \& Marka}) \text{ yang ada}}{(\text{Jumlah Dokumen/Kajian} + \text{Jumlah Buku Uji dan Rekomendasi} + \text{Jumlah Ramb, APILL \& Marka}) \text{ yang dibutuhkan}} \times 100\%$ $\frac{(7 + 26678 + 148 + 40 + 3341)}{(7 + 31178 + 148 + 40 + 3355)} \times 100\%$ $\frac{30214}{34728} \times 100\%$ 87%	Bidang Lalin dan Angkutan	Kepala Dinas
	Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian Lalu lintas	Persentase Ketertiban Masyarakat Mematuhi aturan LLAJ	Persentase Ketertiban Lalu Lintas	persen	100	100	Sesuai amanat Undang Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	$\frac{(\text{Jumlah Pengawasan/Pengendalian} + \text{Jumlah Razia} + \text{Jumlah Sosialisasi}) \text{ yang terlaksana}}{(\text{Jumlah Pengawasan/Pengendalian} + \text{Jumlah Razia} + \text{Jumlah Sosialisasi}) \text{ yang ditargetkan}} \times 100\%$ $\frac{(11 + 40 + 4)}{(11 + 40 + 4)} \times 100\%$ $\frac{55}{55} \times 100\%$ 100%	Bidang Operasional	Kepala Dinas
	Peningkatan Fungsi Ruang Parkir	Persentase Penerimaan dan Penataan Perparkiran	Persentase Peningkatan Pelayanan Perparkiran	Persen	100	92	Sesuai amanat Perda No. 3 Tahun 2010 ttg Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, dan No. 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum	$\frac{(\text{Persentase capaian penerimaan retribusi} + \text{persentase Parkir tertata} + \text{persentase pengadaan/Pemeliharaan Saprass parkir})}{3}$ $(77,9\% + 100\% + 100\%) / 3 = 92\%$ Persentase Capaian Penerimaan Retribusi = Realisasi PAD/Target PAD x 100% = 4,744 Milyar/6.090 Milyar x 100% = 77,9% Persentase Parkir Tertata = Realisasi Parkir tertata/Target Parkir tertata x 100% = 433/400 x 100% = 100% Persentase Saprass Parkir = Realisasi Pengadaan saprass/Target Saprass x 100% = 15/15 x 100% = 100%	Bidang Parkir	Kepala Dinas

Jambi, Januari 2018
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA JAMBI


M. SALEH RIDHA, S.STP
Pembina TPI
NIP. 19800908 199810 1 001

